



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0523/Pdt.G/2015/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Maria Arani binti Mukhtar Arrasyid, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Dosen Swasta pada Universitas Abdurrah, tempat tinggal / kediaman di Jalan Kelurahan, Rambutan, Arifin Ahmad (rumah Anwar Arrasyid) RT.03 RW. 14 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat** ;

melawan

Nunung Hadi bin Rasliansyah, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal / kediaman di Jalan Indrapuri Gang Hadi Puri RT.01 RW. 20 No. 60 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 April 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0523/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 08 April 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan No. 523/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 08 Agustus 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 1024/71/VIII/2008 tanggal 16 Agustus 2008;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama hanya lebih kurang 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan, yaitu tinggal di rumah orangtua Penggugat sendiri di Duri selama lebih kurang 2 hari, tinggal di rumah sewa sebanyak tiga kali dalam wilayah Kota Pekanbaru selama lebih kurang 5 tahun, tinggal dan sekitar bulan Juni 2004 Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Penggugat sendiri di Pekanbaru pada alamat Penggugat di atas;
4. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Wafiq Azizah Izzati, lahir tanggal 07-09-2009 dan anak tersebut sa'at ini ikut bersama Tergugat;
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak sekitar Juni 2014 sudah tidak harmonis, puncaknya sekitar bulan Juli 2014 yang disebabkan :
 - a. Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah wajib terhadap Penggugat sejak Juni 2014 yang sampai sekarang sudah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;
 - b. Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi sejak sekitar bulan September 2014 yang sampai sekarang sudah lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab dan telah jelas ia melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah berlangsung, dan Penggugat tidak ridha atas tindakan Tergugat yang demikian, maka oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebagaimana ditentukan sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh sebagaimana ditentukan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat telah hadir sendiri dimuka sidang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh Mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Noviarini S.H,M.A sebagaimana laporan Mediator tanggal 28 April 2015, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasehat perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat,

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan No. 523/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan waktu pembuktian Tergugat hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maria Arani, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru pada tanggal 02 Desember 2012 Nomor 14711106105860022, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, sebagaimana bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Nunung Hadi bin Rasliansyah sebagai suami dan Maria Arani binti Mukhtar Arrasyid sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Nomor: 1024/71/VIII/2008 Tanggal 16 Agustus 2007, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, sebagaimana bukti P.2;

B. Saksi:

1. Juhana binti Nazirwan, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Pandau Permai Blok C 37 Nomor 15 RT.06 RW.02, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat sejak tahun 2009.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri dan telah mempunyai 1 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2014.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak memberi nafkah sejak bulan Juni 2014.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui rumah tangga mereka tidak harmonis dari cerita Penggugat.
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Pengguga mengajukan seorang saksi, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan saksi tambahan, Penggugat telah berusaha tapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi dan bersedia bersumpah secara agama Islam untuk melengkapi buktinya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Penggugat telah bersumpah secara agama Islam yang intinya menyatakan bahwa apa yang diajukan dalam gugatannya adalah benar;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa tidak keberatan dengan keinginan Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan No. 523/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil oleh karena itu maksud ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai telah dipasilitasi jalur mediasi dengan Mediator Dra.Hj. Noviarni, SH. MH sebagaimana laporan tanggal 28 April 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah pelanggaran taklik talak yang diucapkan Tergugat sesudah menikah dahulu yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang sudah lebih kurang 10 bulan lamanya dan telah membiarkan/tidak mempedulikan Penggugat sejak bulan September 2014 sampai sekarang sudah lebih kurang 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan alasan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, seyogianya sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg tidak perlu pembuktian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi karena masalah ini masalah keluarga, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan satu orang saksi dan sumpah Penggugat dimuka sidang;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama Maria Arani bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai angka 5 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 ayat (1) R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa seyogianya saksi tersebut harus 2 orang, sebab satu orang saksi bukan dianggap saksi, tapi Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi dan harus ditambah dengan sumpah (supletoir) dan Penggugat menyatakan sanggup bersumpah (supletoir) dan atas perintah Ketua majelis Penggugat bersumpah yang pada intinya Penggugat menyatakan bahwa gugatannya adalah benar, sesuai pasal 182 R.Bg;

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan No. 523/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P. 2, saksi-dan sumpah Penggugat dipersidangan, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Agustus 2008 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat Taklik Talak;
- Bahwa sejak sekitar bulan Juni 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sudah lebih kurang 10 bulan lamanya tanpa memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan September 2014 Tergugat tidak mempedulikan Penggugat sampai sekarang lebih kurang 7 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat tidak redha atas perbuatan penggugat tersebut dan bersedia membayar iwadh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim menemukan fakta hukum ternyata Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, yaitu angka (2) tidak memberi nafkah lebih dari 3 bulan lamanya dan angka (4) yaitu tidak mempedulikan Penggugat lebih dari 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup terbukti adanya alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga sesuai dengan dalil dan pendapat ulama yang diambil sebagai dasar bagi Majelis dan sudah diambil menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat al-Ma'idah [5] ayat 1:

.....

Artinya: " *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*"

2. Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 105:

ومن علق طلا قا بصفة وقع بوجود ها عملا بمقتضي اللفظ

Artinya: "*Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan*":

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang. No. 50 tahun 2009.

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta ke Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan No. 523/Pdt.G/2015/PA.Pbr



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (Nunung Hadi bin Rasliansyah) terhadap Penggugat (Maria Arani binti Mukhtar Arrasyid) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, tempat tinggal Penggugat dan Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, tempat tinggal Tergugat serta Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syakban 1436 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Detwati, MH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH, Drs. H.Abd Jabbar HMD, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hidayati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Detwati, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H.Abd Jabbar HMD, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Hidayati, S.Ag

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 140.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 231.000,-

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya

Pekanbaru, 16 Juni 2015

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

RASYIDI, MS, S.H.

Hal. 11 dari 11 halaman Putusan No. 523/Pdt.G/2015/PA.Pbr